



**P E N E T A P A N**

**Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Wkb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**BILI DOLU** Tempat tanggal lahir Kaduka Boghila, 03 Desember 1969, Umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, status kawin, NIK: 5307010312690001, Email: bilidolu65@gmail.com, beralamat di Kaduka Boghila, Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 6 Desember 2023 dalam register Nomor 27/Pdt.P/2023/PN Wkb mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Alm. Bapak Ngongo Dolu dan Almh. Ibu Dada Kaka ;
2. Bahwa semasa hidup Alm. Ngongo Dolu mempunyai 2 (dua) orang isteri ;
3. Bahwa dalam pernikahan Alm. Bapak Ngongo Dolu dengan isteri pertama Almh. Ibu Dada Kaka Memiliki 5 (lima) orang anak ;

*Halaman 1 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2023/PN Wkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pernikahan Alm. Bapak Ngongo Dolu dengan isteri kedua Almh. Ibu Peda Lele Memiliki 5 (lima) orang anak ;
5. Bahwa ibu kandung pemohon Almh. Dada Kaka lahir di Kalebu Kalogho pada tanggal 17 Juli 1934 telah meninggal dunia di Waitabula pada tanggal 15 April 1976 karena sakit;
6. Bahwa tentang kematian dari Almh. Dada Kaka belum pernah di daftarkan/dilaporkan di kanor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya.
7. Bahwa untuk mengajukan penertiban Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya tersebut pemohon harus memperoleh izin dari pengadilan Negeri Waikabubak.

Berdasarkan uraian diatas, pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak cq. Majelis Hakim kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Ibu Dada Kaka lahir di Kalebu Kalogho pada tanggal 17 Juli 1934, telah meninggal dunia di meninggal dunia di Waitabula pada tanggal 15 April 1976 ;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mencatatkan tentang akta kematian Almh. Ibu Dada Kaka tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyatakan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Bili Dolu NIK : 53107010312690001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga an. Bili Dolu, Nomor 5318012710170001 tertanggal 25 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Hubungan Keluarga nomor 429/SKHK/PT/L/SBD/XI/2023, tanggal 25 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tanda Lahir 425/SKTL/PT/L/SBD/XI/2023, tanggal 23 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kematian nomor 395/SKK/PT/L/SBD/XI/2023, tanggal 18 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1, sampai dengan P-5 telah telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang telah bermaterai cukup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **BERNARDUS BOBO KII**, memberikan keterangan dibawah Janji pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon
  - Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Kaduka Boghila, Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya , Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari bapak Ngongo Dolu dan ibu Dada Kaka
- Bahwa Saksi tau jika kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia
- Bahwa Ibu Dada kaka Meninggal dunia terlebih dahulu tetapi Saksi tidak Ingat karena sudah terlalu lama kejadian itu terjadi , mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu
- Bahwa ibu Dada Kaka meninggal Dunia Karena Sakit dan Sudah tua di RSUD Karitas Waitabula
- Bahwa Saksi Ikut datang ke acara kedukaan dan Penguburan Almh Dada Kaka, dimana Almh Dada Kaka di makamkan di batu kubur di dekat rumah di kaduka Boligha
- Bahwa pada saat kedukaan tersebut Saksi hadir dan saksi waktu itu masih kecil masih sekolah SD
- Bahwa setahu Saksi Pemohon belum pernah mencatatkan peristiwa kematian dari almh Dada Kaka

**2. MALO DOLU**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Kaduka Boghila, Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya , Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari bapak Ngongo Dolu dan ibu Dada Kaka
- Bahwa Saksi tau jika kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia
- Bahwa Ibu Dada kaka Meninggal dunia terlebih dahulu tetapi Saksi tidak Ingat karena sudah terlalu lama kejadian itu terjadi

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Dada Kaka meninggal Dunia Karena Sakit dan Sudah tua di RSUD Karitas Waitabula
- Bahwa Saksi Ikut datang ke acara kedukaan dan Penguburan Almh Dada Kaka, dimana Almh Dada Kaka di makamkan di batu kubur di dekat rumah di kaduka Boligha
- Bahwa pada saat kedukaan tersebut Saksi hadir dan saksi waktu itu masih kecil
- Bahwa setahu Saksi Pemohon belum pernah mencatatkan peristiwa kematian dari almh Dada Kaka

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki orang tua yang bernama Alm Ngongo Dolu, dan Ibu almh Dada kaka yang telah meninggal dunia pada 15 April 1976 di waitabula namun hingga saat ini Pemohon belum melaporkan peristiwa kematian Ibu Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga untuk memperoleh Akta Kematian harus berdasarkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon membuat Akta Kematian atas nama Ibu Almh Dada Kaka untuk keperluan pensertifikatan tanah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana selain terkait dengan perkara yang bersifat sengketa (yurisdiksi *contentiosa*) juga termasuk perkara yang bersifat sepihak (yurisdiksi *voluntair*) sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya undang-undang yang baru yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman sebagaimana terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak serta merta menyebabkan pengadilan negeri menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersifat yurisdiksi *voluntair*, namun demikian kewenangan tersebut dibatasi hal-hal yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam praktik kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersifat yurisdiksi *voluntair* ini diperluas kepada hal-hal lain yang ada urgensinya;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Surat Akta Kematian Ibunya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, namun pada saat melaporkan peristiwa kematiannya telah lama terjadi yaitu sudah mencapai lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka disyaratkan untuk pencatatannya berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 5 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Bernardus Bobo Kii dan Saksi Malo Dolu yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2023/PN Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti maka baik bukti surat maupun Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas permohonan terkait dengan kedudukan hukum/*legal standing* Pemohon dan kewenangan dari Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk pencatatan Akta Kematian a.n Ibu Dada Kaka yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1976 di waitabula;

Menimbang, bahwa berdasarkan , bukti P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Bili Dolu NIK : 53107010312690001, bukti P-2 Fotocopy Kartu Keluarga an. Bili Dolu, Nomor 5318012710170001 tertanggal 25 Oktober 2023 bukti P-3 Fotocopy surat keterangan hubungan keluarga, tanggal 25 November 2023, Pemohon merupakan Anak kandung dari Alm. Ngongo Dolu dan Almh Dada Kaka, dan oleh karenanya kualifikasi Pemohon dan kedudukan hukum Pemohon sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Waikabubak untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti formil untuk menentukan tempat tinggal seseorang, dapat diketahui berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dimiliki;

Menimbang, bukti P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Bili Dolu NIK : 53107010312690001, bukti P-2 Fotocopy Kartu Keluarga Bili Dolu, Nomor 5318012710170001 tertanggal 24 Januari 2018 berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kaduka Boghila, Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kematian nomor nomor 395/SKK/PT/L/SBD/XI/2023, tanggal 18 September 2023, yang dikeluarkan oleh. Kepala Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Dada kaka, dengan alamat terakhir Kaduka Boghila, Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Alm Dada Kaka memiliki domisili yang sama yaitu di Kaduka Boghila, Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum pada petitum kedua Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa inti pokok permohonan pemohon untuk mendapatkan Surat Akta Kematian atas nama Dada Kaka dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya, namun pada saat melaporkan peristiwa kematiannya telah lama terjadi yaitu sudah mencapai lebih dari 10 (sepuluh) tahun,

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2023/PN Wkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut sebagai “Perpres 96/2018”) pada pokoknya tidak mensyaratkan penetapan pengadilan sebagai persyaratan penerbitan akta kematian, namun demikian terdapat Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil yang pada pokoknya menentukan bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematiannya dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berlakunya Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/Dukcapil secara nyata telah menjadikan penetapan pengadilan sebagai syarat tambahan bagi pencatatan kematian yang terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 9 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Fotocopy Surat Keterangan Kematian nomor 395/SKK/PT/L/SBD/XI/2023, tanggal 18 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, atas nama Dada kaka, Dada Kaka telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1976 karena sakit, menunjukkan bahwa peristiwa kematian Dada Kaka sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa Saksi Saksi yang hadir dipersidangan pada pokoknya menerangkan, bahwa Para Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Anak kandung dari Alm Dada kaka dan Alm Ngongo Dolu, bahwa Ibu Pemohon telah meninggal Dunia, akan tetapi para Saksi tidak ingat lagi tanggalnya karena sudah lama dan lebih dari 10 tahun yang lalu dan di kuburkan pada batu Kubur di dekat lokasi rumah Pemohon di Kaduka Boghila dan Para Saksi hadir pada saat acara kedukaan dan penguburan alm Dada kaka

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum atau tidak setelah menerima alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat di Kaduka Boghila, Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari alm Dada kaka dan Alm Ngongo Dolu;
- Bahwa alm Dada kaka, telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1976 di RSUD Karitas Waitabula dan telah dimakamkan di batu kubur yang terletak di Kaduka Boghila, Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur karena menderita sakit;

*Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2023/PN Wkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu peristiwa kematian alm Dada kaka lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan peristiwa kematian Alm Dada kaka ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena Pemohon tidak mengetahui bahwa peristiwa kematian harus dilaporkan;
- Bahwa Pemohon memerlukan akta kematian Alm Dada kaka untuk keperluan proses Pensertifikatan tanah yang membutuhkan akta kematian bagi pewaris yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang didasarkan pada bukti-bukti surat maupun bukti keterangan Saksi yang sah serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum kedua beralasan hukum untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan, "setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2023/PN Wkb



fakta bahwa Pemohon berdomisili di Kaduka Boghila, Desa Pogo Tena, Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatatan, maka petitum ketiga permohonan Pemohon yang meminta agar Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mencatatkan tentang akta kematian Alm. Dada Kaka tersebut sebagai mestinya, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUK-CAPIL serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian Dada Kaka yang telah meninggal dunia di Waitabula pada tanggal 15 April 1976 untuk diterbitkan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

*Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2023/PN Wkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mencatatkan peristiwa kematian tersebut pada register kematian yang tersedia, serta diterbitkan akta kematiannya;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 6 Desember 2023. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Albertus Ora S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Albertus Ora, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

### Perincian Biaya :

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses   | Rp. 99.000,00        |
| 2. PNBP           | Rp. 50.000,00        |
| 3. <u>Materai</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2023/PN Wkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.159.000,00

(Seratus Lima Puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14, Penetapan Nomor: 27/Pdt.P/2023/PN Wkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)